

PELATIHAN PENYELENGGARAAN FARDHU KIFAYAH BAGI TOKOH MASYARAKAT DESA KAMPUNG MINAS TIMUR KECAMATAN MINAS KABUPATEN SIAK

Rahman

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

rahman@uin.suska.ac.id

Diserahkan tanggal 05 Juni 2023 | Diterima 16 Juni 2023 | Diterbitkan tanggal 30 Juni 2023

Abstract:

This article is the result of community service regarding the implementation of fardhu kifayah for community leaders in Kampung Minas Timur Village, Minas District, Siak Regency with the problem of a lack of public understanding of the implementation of fardhu kifayah so that training is needed. The training for the implementation of fardhu kifayah was attended by several community leaders who were sent based on the recommendation of the village head. This training method is divided into two categories, namely the presentation of the material and continued with the practice of how to bathe, shroud, pray and bury the body. The result is that after holding training activities for organizing fardhu kifayah, they already have the knowledge to carry out fardhu kifayah and are ready to practice it if a fellow Muslim dies.

Keywords: Training, Fardhu Kifayah, Organizing the Corpse

Abstrak:

Artikel ini merupakan hasil pengabdian kepada masyarakat tentang penyelenggaraan fardhu kifayah bagi tokoh masyarakat Desa Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak dengan permasalahan kurangnya pemahaman masyarakat tentang penyelenggaraan fardhu kifayah sehingga perlu diberikan pelatihan. Dalam pelatihan penyelenggaraan fardhu kifayah ini diikuti oleh beberapa tokoh masyarakat yang diutus berdasarkan rekomendasi kepala Desa. Metode pelatihan ini dengan dua kategori yaitu pemaparan materi dan di lanjutkan dengan praktik bagaimana cara memandikan, mengkafani, menyolat kan dan menguburkan jenazah. Hasilnya setelah mengadakan kegiatan pelatihan penyelenggaraan fardhu kifayah, mereka telah memiliki pengetahuan untuk menyelenggarakan fardhu kifayah tersebut dan siap untuk mempraktekannya jika ada warga sesama muslim yang meninggal dunia.

Kata Kunci: Pelatihan, Fardhu Kifayah, Penyelenggaraan Jenazah

Copyright © 2023, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang komprehensif dan komplementer sesungguhnya telah memerintahkan kepada umatnya agar selalu mengingat akan kematian, karena kematian sesuatu yang pasti yang tidak akan dapat dihindari dan akan di alami oleh siapapun. Kematian pun juga tidak memandang status sosial dan kedudukan serta agama seseorang. Peringatan tersebut misalnya terdapat dalam QS. Ali Imran ayat 185 sebagai berikut:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

Artinya: “Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Dan hanya pada hari kiamat sajalah di berikan dengan sempurna balasanmu. Barangsiapa yang dijauhkan dari neraka dan di masukkan ke dalam surga, maka sungguh, dia telah memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya” (QS. Ali Imran: 185).

Kematian datang secara tiba-tiba kepada kita tanpa adanya pemberitahuan terkait kapan kita akan mati, dan prosesnya tidak mengenal waktu dan tempat dan pasti akan menimpa kepada siapa saja, baik muda maupun tua, dalam keadaan sehat maupun sakit, orang yang shaleh atau pun orang jahat, bahkan Nabi dan Rasul pun juga mengalami kematian. Dalam ayat lain QS. al-Nahl ayat 61 sebagai berikut:

فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْذِنُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

Artinya: “Maka jika datang waktu kematian kepada mereka, tidak bisa mereka tunda dan mendahulukannya sedetik pun” (QS. al-Nahl: 61).

Di samping ayat al-Quran di atas, juga terdapat beberapa hadis Nabi SAW., yang berbicara soal kematian, antara lain adalah hadis yang berasal dari Abu Hurairah yang di riwayatkan oleh al-Tirmidzi sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « أَكْثَرُ مَا ذَكَرَ هَازِمُ اللَّذَاتِ ». يَعْنِي الْمَوْتَ.

Artinya: “Dari Abu Hurairah ia berkata. Rasulullah SAW., bersabda: Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian” (HR. Tirmidzi).

Hadis di atas secara redaksional menjelaskan bahwa Nabi memerintahkan kepada umatnya untuk senantiasa banyak mengingat kematian, karena kematian itu sebagai pemutus kelezatan dan kenikmatan hidup dunia, sehingga dengan mengingat kematian, maka seseorang tidak akan terlena dengan kehidupan duniawi semata. Seseorang yang mengingat akan kematian dipastikan akan mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian, ia akan senantiasa meningkatkan kualitas spiritual dengan memperbanyak taubat, memperbaiki hati, dan juga akan semakin bersemangat dalam beribadah. Hal ini seperti diungkapkan oleh al-Daqqaq sebagai berikut:

من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة: تعجيل التوبة، وقناعة القلب، ونشاط العبادة، ومن نسي الموت عوجل بثلاثة: تسويف التوبة، وترك الرضا بالكفاف، والتكاسل في العبادة” تذكرة القرطبي : ص 9

Artinya: “Barangsiapa yang banyak mengingat kematian, maka dimuliakan dengan tiga hal yaitu bersegera bertaubat, memperbaiki hati, dan semangat beribadah, dan barangsiapa yang lupa

kematian diberikan hukuman dengan tiga hal; menunda tobat, tidak ridha dengan keadaan dan malas ibadah.

Ungkapan tersebut diatas juga dikemukakan oleh syekh al-Laffaf sebagai mana dikutip Syekh Abdur Rauf al-Manawi sebagai berikut:

وقال اللّاف من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء تعجيل التوبة وقناعة القلب ونشاط العبادة ومن نسيه عوقب بثلاثة أشياء تسويف التوبة وترك الرضا بالكفاف والتكاسل في العبادة

Artinya: “Dan berkata syekh al-Laffaf; barang siapa yang memperbanyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga hal, mempercepat taubat, menerimanya hati dan semangat beribadah. Barang siapa lupa mati, ia dihukum dengan tiga hal, menunda-nunda taubat, meninggalkan ridla dengan rezeki yang cukup dan malas didalam ibadah” (Syekh Abdur Rauf al-Manawi, t.th).

Bahkan memperbanyak mengingat akan kematian dapat dijadikan sebagai motivasi untuk mematuhi perintah-perintah agama dan menjauhi larangan-larangannya. Dalam sudut pandang fiqih, hukum mengingat kematian adalah sunnah, dan melakukannya secara sering adalah sunnah muakkadah (sunnah yang di kukuhkan). Hal ini diungkapkan oleh Syekh Ibnu Hajar al-Haitami ketika menjelaskan hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dari Abu Hurairah diatas, beliau menegaskan sebagai berikut:

(ليكثر) كل مكلف ندبا مؤكدا وإلا فأصل ذكره سنة أيضا (ذكر الموت) لأنه أدعى إلى امتثال الأوامر واجتناب المناهي للخبر الصحيح «أكثرُوا من ذكر هادم اللذات» أي بالمهمة مزيلها من أصلها وبالمعجزة فاطعها لكن قال السهيلي الرواية بالمعجزة

Artinya: “Hendaknya setiap mukallaf (orang baligh dan berakal) banyak mengingat kematian, sebagai bentuk sunnah yang dikukuhkan, bahkan sekadar mengingat mati (tanpa dilakukan secara sering) hukumnya sunnah, karena hal tersebut yang paling mendorong untuk mengerjakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan, berdasarkan hadis sahih; ‘Perbanyaklah untuk mengingat hal yang dapat memutus kenikmatan’. Redaksi ‘hâdim’ dengan tanpa titik berarti perkara yang menghilangkan kelezatan-kelezatan dari pangkalnya, dan bisa juga dengan memakai titik ‘hâdzim’ yang berarti dapat memutus kelezatan-kelezatan. Namun al-Suhaili berkata, riwayat yang benar adalah dengan memakai titik” (Syekh Ibnu Hajar al-Haitami, t.th).

Dari berbagai penjelasan ayat, hadis dan pendapat ulama tersebut diatas, maka dapat dipahami bahwa mengingat kematian merupakan hal yang sangat penting karena dapat meningkatkan spritualitas diri seorang muslim. Mengingat kematian bukan berarti harus melupakan bahkan meninggalkan kehidupan duniawi, karena kehidupan dunia merupakan tempat bagi kita untuk beribadah baik ibadah secara vertikal yakni kepada Allah Swt, maupun sosial horizontal terkait antar sesama manusia.

Salah satu diantara permasalahan penting yang terkait dengan hubungan manusia dengan sesama manusia lainnya adalah permasalahan penyelenggaraan jenazah. Oleh karenanya, Islam amat serius dan memberikan perhatian penuh terkait masalah ini, sehingga hal ini termasuk salah satu kewajiban kolektif yang harus di penuhi oleh masyarakat, khususnya umat Islam. Namun, dalam faktanya masih sangat banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari diantara umat Islam yang belum memahami betapa pentingnya penyelenggaraan jenazah ini bahkan tidak memahami sama sekali bagaimana tata cara jenazah, ini di sebabkan karena kurangnya pembinaan bagi masyarakat atau karena perbuatan ini menyebabkan timbulnya rasa takut bagi mereka, atau juga karena sebahagian masyarakat memandang bahwa sudah ada orang lain yang mengurusnya, sehingga mereka masa bodoh untuk memahami atau ikut menyelenggarakannya. Kenyataan

seperti ini hampir terjadi pada semua daerah di Riau, termasuk yang terjadi di Desa Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak, dimana pada umumnya penyelenggaraan jenazah tersebut tidak dilakukan oleh keluarga dekat. Hanya diserahkan kepada orang lain yang memiliki sedikit pengetahuan tentang penyelenggaraan jenazah, bahkan di Desa tersebut, tidak ada tim khusus yang dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan jenazah, jika pihak keluarga tidak memiliki pengetahuan atau karena ada alasan lain yang menyebabkan mereka tidak mau menyelenggarakan jenazah keluarganya yang meninggal.

Dalam prosesi penyelenggaraan jenazah, maka yang masuk kategori fardhu kifayah adalah memandikan, mengkafani, menyalatkan dan menguburkannya, sehingga apabila seseorang itu telah jelas akan status kematiannya, baik dari keterangan dari dokter ahli maupun dengan lain-lainnya, maka dalam ajaran Islam, hendaklah disegerakan untuk menyelenggarakannya. Sebagaimana hal ini didasarkan pada sabda Nabi SAW., sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكَ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تَقْدِمُونَهَا وَإِنْ يَكُ سَوِيًّا فَكُنْ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ

Artinya: “Dari Abu Hurairah dari Nabi Saw bersabda: Segeralah mengurus jenazah. Karena jika jenazah itu adalah orang yang shalih, berarti kalian telah mempercepat kebaikan untuknya. Dan jika jenazah tersebut bukan orang yang shalih, berarti kalian telah meletakkan kejelekan dipundak kalian” (HR.al-Bukhari dan Muslim).



Namun, dibalik seluruh rangkaian kegiatan pelatihan penyelenggaraan jenazah pada masyarakat Desa Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak, terdapat makna tersendiri terhadap kehidupan sosial bagi mereka, bahwa banyak diantara masyarakat tersebut yang belum memahami nilai-nilai dan makna yang terkandung dalam kegiatan penyelenggaraan jenazah mulai dari saat setelah meninggalnya seseorang sampai kemudian menguburkannya. Hal tersebut hanya dia anggap hal yang biasa, seakan tidak ada maknanya. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan diatas, maka kegiatan akan pelatihan penyelenggaraan jenazah bagi masyarakat Desa Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak, diharapkan akan dapat menjadi solusi alternatif dalam hal memberikan pemahaman, pengetahuan serta keterampilan masyarakat terkait penyelenggaraan jenazah. Maka berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan antara lain adalah kurangnya pengetahuan masyarakat Desa Kampung Minas Timur Kecamatan Minas tentang tata cara dalam menyelenggarakan fardhu kifayah.

METODOLOGI PENELITIAN

Pengabdian masyarakat yang dilakukan ini menggunakan pendekatan teori dengan memberikan materi terkait dengan penyelenggaraan jenazah mulai dari adab melihat orang sakit, tata cara menghadapi orang yang sakaratul maut, tata cara menghadapi orang yang baru meninggal, tata cara memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan jenazah, serta hal-hal lain yang setelah selesainya prosesi penyelenggaraan jenazah yang semua ini diawali dengan pemberian materi yang disampaikan oleh narasumber yang diawali dengan pembukaan secara resmi oleh Kepala Desa Bapak Samsul Anuar, setelah itu di lanjutkan dengan penyampaian materi yang dimoderatori oleh tim nara sumber oleh pengabdi materi hal-hal yang berkaitan dengan praktek penyelenggaraan fardhu kifayah.

PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat Desa Kampung Minas Timur Kecamatan Minas

Eksistensi Desa Kampung Minas Timur merupakan suatu desa yang terletak di kecamatan Minas Kabupaten Siak yang sebelum diberlakukannya otonomi daerah masuk kedalam Kabupaten Bengkalis. Setelah diberlakukan otonomi daerah, maka diadakan pemekaran Kabupaten Bengkalis dimana Siak menjadi kabupaten baru dari pemekaran tersebut. Kabupaten Siak terdiri dari beberapa kecamatan yang salah satunya adalah Kecamatan Minas yang mencakup Desa Minas Timur, Minas Barat, Kandis, Sam-Sam, Belutu, Rantau Bertuah dan Mandi Angin. Dan sehubungan dengan perkembangan daerah Kabupaten Siak dan dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat (Merry Era Andriyani, 2021).

Berkaitan dengan hal tersebut dengan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, sosial budaya dan meningkatkan beban tugas serta volume kerja dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dimasing-masing Desa tersebut dipandang perlu membentuk kelurahan dengan memekarkan Desa Minas Timur menjadi kelurahan berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Siak Nomor 39 Tahun 2002 tentang pembentukan Kelurahan Minas Jaya, Kelurahan Simpang Belutu, Kelurahan Telaga Sam-sam, Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Minas dan Kecamatan Tualang dan pemekaran Kecamatan Minas menjadi Kecamatan Sungai Mandau pada tahun 2001 dan dimekarkan lagi menjadi Kecamatan Kandis sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Siak No. 41 Tahun 2002. Dengan demikian, Desa Minas Timur yang sekarang adalah Desa induk dari pemekaran kelurahan Minas Jaya, dan Minas Timur merupakan salah satu desa dari Kecamatan Minas Kabupaten Siak di Provinsi Riau dengan luas wilayah 96 KM2, dengan tomografi dataran berbukit, Desa Minas Timur terletak dalam wilayah Kecamatan Minas Kabupaten Siak di Provinsi Riau yang berbatasan dengan (Merry Era Andriyani, 2021).

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Minas Barat Kecamatan Minas.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kecamatan Tualang.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Pekanbaru.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa kelurahan Minas Jaya.

Luas wilayah Desa Minas Timur adalah 96 KM2 dimana 85 Ha yang berupa tanah pekarangan, 155 Ha yang dimanfaatkan sebagai tanah tegalan, 1800 Ha yang dimanfaatkan untuk perkebunan, 5 Ha juga dimanfaatkan sebagai tanah kuburan dan 250 Ha digunakan sebagai keperluan lain-lain. Iklim Desa Minas Timur, sebagaimana desa-desa lain di Indonesia beriklim tropis yang mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Penduduk Desa Kampung Minas Timur ini didominasi oleh penduduk asli yang bersuku Melayu dan pendatang yang bersuku Jawa, Minang, Batak dan suku-suku lainnya. Sehingga kearifan lokal telah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Kampung Minas Timur ini. Desa Minas Timur mempunyai

jumlah penduduk 4.324 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 1.990 jiwa, dan perempuan 2.126 jiwa dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 932 orang KK (Merry Era Andriyani, 2021).

Eksistensi Desa Kampung Minas Timur ini telah memiliki 5 Masjid dan 3 Mushola sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.2 diatas. Masjid dan Mushola ini menjadi tempat kegiatan, dimana masyarakat Desa Kampung Minas Timur ini dapat melakukan aktivitas keagamaan, seperti sholat berjamaah dan pengajian rutin. Dalam upaya peningkatan dalam hal spiritual keagamaan telah dilakukan beberapa hal yaitu dengan mendatangkan muballigh atau penceramah untuk mengisi khutbah Jumat, dimana sebelumnya sering diisi oleh masyarakat Desa tersebut, yang kurang memahami dengan hal tersebut.

B. Materi yang Disampaikan pada Pelatihan Penyelenggaraan Fardhu Kifayah bagi Tokoh Masyarakat Desa Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak

1. Adab Menghadapi Orang yang Sakaratul Maut

Sakaratul maut merupakan pintu saat seseorang akan pindah alam, dari alam kedua menuju alam ketiga yaitu alam kubur atau alam barzakh. Sakaratul maut adalah kondisi orang yang sedang menghadapi kematian, yang memiliki berbagai hal dan harapan tertentu untuk meninggal. Dalam istilah sehari-hari sering disebut dengan sekarat, menjelang ajal. Oleh karena itu, diutamakan bagi orang-orang yang shaleh untuk mendampingi orang-orang yang akan meninggal dunia, guna mengingatkannya kepada Allah. Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah SAW., bersabda:

إِذَا حَضَرَ نَفْسُ الْمَرِيضِ أَوْ الْمَيِّتِ فَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ قَالَتْ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ قَدْ مَاتَ قَالَ قُولِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلَهُ وَأَعِزَّنِي مِنْهُ غُفِيَ حَسَنَةً قَالَتْ فَقُلْتُ فَأَعِزَّنِي اللَّهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ لِي مِنْهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: “Apabila kamu menjenguk orang sakit atau orang yang meninggal, maka ucapkanlah (do’a) yang baik, karena malaikat mengaminkan ucapan kalian. Ummu Salamah mengkisahkan; Ketika Abu Salamah meninggal, saya kemudian mendatangi Nabi Saw dan lalu berkata, Wahai Rasul., sesungguhnya Abu Salamah telah meninggal. Maka beliau pun bersabda: Ucapkanlah, ALLAHUMMAGHFIR LII WA LAHU WA’A’QIBNII MINHU UQBAA HASANAH (Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah dia. Dan berilah ganti kematiannya itu bagiku dengan ganti yang lebih baik). Maka saya pun membacanya, sehingga Allah menggantikan dengan yang lebih baik darinya, yaitu Muhammad SAW.”.

Dalam menghadapi orang yang mengalami sakaratul maut, ada beberapa adab yang perlu dilakukan sebagai berikut.

- a. Mentalqinkannya. Yakni mengajarnya membaca kalimat La ilaha illallah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud dan al-Tirmidzi dari Abu Sa’id al-Khudri, bahwa Rasulullah SAW., bersabda:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ قَوْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

Artinya: “Dari Abu Sa’id al-Khudriy berkata, telah bersabda Rasulullah Saw, “Talqinkan orang yang hendak mati diantara kalian dengan mengucapkan “laa ilaaha illallah” (HR. Muslim, Abu Dawud, al-Tirmidzi, al-Nasa’I, Ibnu Majah dan Ahmad).

Talqin dapat dilakukan jika seseorang yang akan meninggal tersebut tidak mampu mengucapkan kalimat syahadat. Jika ia masih dapat mengucapkannya, maka tidak perlu lagi untuk mengajarkannya talqin. Dan juga talqin dilakukan hanya terhadap orang yang masih sadar diri dan dapat diajak berbicara. Orang yang hilang ingatan, tidak mungkin dapat

ditalqinkan, sedang orang yang tak dapat berbicara, maka hendaklah ia mengulang-ulang syahadat dalam hatinya.

- b. Menghadapkannya ke arah kiblat. Dalam keadaan berbaring pada sisi badan yang sebelah kanan. Hal ini diungkap kan oleh Imam al-Nawawi sebagai berikut:

ويستحب أن يضجع على جنبه الأيمن، مستقبل القبلة، لما روت سلمى أم ولد رافع قالت قالت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها ضعي فراشي هاهنا واستقبلي بي القبلة، ثم قامت فاغتسلت كأحسن ما يغتسل ولبست ثيابا جددا، ثم قالت : تعلمين أني مقبوضة الآن، ثم استقبلت القبلة وتوسدت يمينها

Artinya: “Dan disunnahkan membaringkan pada sisi kanannya dan menghadapkan ke kiblat. Karena terdapat riwayat dari Salma Ummu Walad dari Rafi’, ia berkata: Fatimah Binti Rasulullah Saw berkata: “letakkanlah kasurku di sini dan hadapkanlah ke arah kiblat”, kemudian ia (Fatimah) berdiri dan mandi dengan sebaik-baiknya kemudian memakai pakaian baru. Kemudian ia berkata; “engkau mengetahui bahwa aku hendak akan meninggal (dicabut nyawa) sekarang”. Kemudian ia menghadap kiblat dan berbaring dengan sisi kanannya.”

- c. Membacakan Surat Yasin. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, al-Nasa’i, juga oleh al-Hakim dan Ibnu Hibban yang menyatakannya sahih dari Ma’qil bin Yasar:

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اقْرَأُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ (يس) رواه أبو داود والنسائي وصححه ابنُ جَبَانٍ أخرجه أحمد 20316 وأبو داود رقم 3121 وابن ماجه رقم 1448 وابن حبان رقم 3002 والطبراني رقم 510 والحاكم رقم 2074 والبيهقي رقم 6392 وأخرجه أيضاً الطيالسي رقم 931 وابن أبي شيبة رقم 10853 والنسائي في الكبرى رقم 10913

Artinya: “Dari Ma’qil bin Yasar bahwa Rasulullah Saw bersabda: 'Bacalah surat Yasin di dekat orang-orang yang akan meninggal.' Ibnu Hajar berkata diriwayatkan oleh Abu Dawud, al-Nasa’i dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan No. 20316, Abu Dawud No. 3121, Ibnu Majah No. 1448, al-Thabrani No. 510, al-Hakim No 2074, al-Baihaqi No. 6392, al-Thayalisi No. 931, Ibnu Abi Syaibah No. 10853 dan al-Nasa’i dalam al-Sunan al-Kubra No 10913.”

- d. Menutupkan kedua matanya. Apabila telah meninggal berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika Rasulullah Saw melayat Abu Salamah beliau mendapati bahwa Abu Salamah matanya terbuka lalu mata tersebut ditutupkan oleh Rasul Saw seraya bersabda:

إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ فَلَا تَقُولُوا إِلَّا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ

Artinya: “Sesungguhnya ruh apabila telah dicabut, akan diikuti oleh pandangan mata, maka janganlah kalian berkata kecuali dengan perkataan yang baik, karena malaikat akan mengamini dari apa yang kalian ucapkan” (HR. Muslim).

- e. Menyelimutinya. Agar tidak terbuka auratnya dan supaya rupanya yang berubah tertutup dari pandangan. Hal ini berdasarkan hadis dari 'Aisyah Bahwa Nabi SAW., ketika beliau wafat, jasadnya ditutupi dengan selimut Yaman. Sebagaimana redaksi hadis berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُؤْفَى سَجِي بِرُزْدِ جَبَرَةٍ

Artinya: “Dahulu ketika Rasulullah SAW., meninggal dunia ditutup tubuhnya dengan burdah habirah (pakaian selimut yang bergaris)” (Muttafaqun ‘alaih).

- f. Membayar utangnya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah oleh Ahmad dan Ibnu Majah, juga oleh al-Tirmidzi yang menyatakan sebagai hadis hasan, bahwa Nabi SAW., bersabda: "nyawa seorang mukmin itu tergantung kepada utangnya sampai dibayar terlebih dahulu." Redaksi hadisnya adalah: **نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ**
Hadis lain dari Ibnu ‘Umar, Rasulullah Saw bersabda:

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ دِرْهَمٌ قُضِيَ مِنْ حَسَنَاتِهِ لَيْسَ تَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ

Artinya: “Barangsiapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang satu dinar atau satu dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebajikannya (di hari kiamat nanti) karena disana (di akhirat) tidak ada lagi dinar dan dirham. (HR. Ibnu Majah).

2. Memandikan Jenazah

Memandikan mayat merupakan fardhu kifayah menurut kalangan jumbuh ulama, artinya kewajiban ini dibebankan kepada setiap mukallaf yang berada di sekitar jenazah, namun jika telah dilakukan oleh sebahagian orang, maka gugur pula kewajiban sebahagian mukallaf. Merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas yang artinya, “Dari Ibn Abbas bahwasanya Rasulullah Saw bersabda tentang orang yang jatuh dari kendaraannya lalu mati, “mandikanlah ia dengan air dan daun bidara” (HR al-Bukhari dan Muslim). Namun, jika jenazah tersebut adalah jenazah seorang yang mati terbunuh dimedan perang dijalan Allah, maka jenazah tersebut tidak wajib di mandikan, tidak wajib di kafankan, dan tidak wajib dishalatkan. Hal ini berdasarkan dalil hadis Jabir bin Abdillah diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari sebagai berikut.

وَلَمْ يُغَسَّلُوا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ

Artinya: “Mereka tidak dimandikan dan tidak dishalatkan.”

Hadis terkait dengan motivasi untuk menyelenggarakan jenazah termasuk memandikannya sebagai berikut.

مَنْ غَسَلَ مُسْلِمًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ أَرْبَعِينَ مَرَّةً ، وَمَنْ حَفَرَ لَهُ فَأَجَبَهُ أَجْرِي عَلَيْهِ كَأَجْرِ مَنْسَكٍ أَسْكَنَهُ إِيَّاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ كَفَّنَهُ كَسَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ الْجَنَّةِ

Artinya: “Barangsiapa yang memandikan jenazah seorang muslim, kemudian menyembunyikan (aibnya), maka Allah akan ampuni untuknya 40 kali. Barangsiapa yang menggalikan kubur untuknya, kemudian menguburkan nya, maka akan dialirkan pahala seperti pahala memberikan tempat tinggal hingga hari kiamat. Barangsiapa yang mengkafani nya, maka Allah akan memberikan pakaian untuknya pada hari kiamat sutera halus dan sutera tebal dari surga” (HR al-Baihaqi, al-Thabran).

3. Mengkafani Jenazah

Hukum mengkafani jenazah adalah fardhu kifayah. Dan umat Islam di anjurkan ketika mengkafani jenazah dengan warna putih pada kain kafan tersebut sebagaimana keterangan Aisyah sebagai berikut.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بَيْضٍ ، سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ

Artinya: “Rasulullah SAW., dikafani dengan tiga lembar kain yang berwarna putih buatan Yaman, sahuilyah (putih baju), dari kapas, dan tidak dilapisi jubah, tidak pula imamah (tutup kepala)” (HR. Bukhari).

Terkait kain ihram untuk kafan, ada sisi lain yang perlu dipertimbangkan sebagai berikut bahwa sebagaimana diketahui bahwa kain ihram harganya jauh lebih mahal dan lebih mewah dibanding kain mori. Sementara dalam mengkafani mayat, dianjurkan tidak menggunakan kain yang mahal. Karena termasuk pemborosan. Aisyah menceritakan ketika ayahnya (Abu Bakar Shiddiq), berada didetik-detik akhir hidupnya didunia. “Berapa lembar kalian mengkafani Rasulullah saw?” Tanya Abu Bakr. “Tiga lembar kain putih, tanpa dilapisi jubah maupun imamah” Jawab Aisyah. “Hari apa beliau wafat?” tanya Abu Bakar mengulangi. “Hari Senin”, jawab Aisyah. Kemudian Abu Bakr berpesan kepada keluarganya, “Cuci kain yang saya kenakan ini, tambah 2 kain lagi” Aisyah menyela: “Kain ini sudah usang.” Di situlah Abu bakar menyampaikan nasehat yang layak dicatat dengan tinta emas sebagai berikut.

إِنَّ الْحَيَّ أَوْلَىٰ بِالْجَدِيدِ مِنَ الْمَيِّتِ ، إِنَّمَا هُوَ لِلْمَهْلَةِ

Artinya: “Yang hidup lebih berhak untuk mendapatkan kain baru jika dibandingkan yang mati. Kafan hanya akan rusak cacing tanah” (Jami’ Al-Ushul Ibnul Atsir, No. 8593).

Misalnya muncul perasaan agar dia dikenang masyarakat sebagai orang istimewa yang telah melakukan ibadah haji. Atau menjadi ujian hati bagi keluarga yang ditinggal, karena anggota keluarganya yang meninggal dikafani dengan kain ihramnya. Tentu saja, perasaan semacam tidak selayaknya dimunculkan. Terlebih pada saat sang mayit sangat membutuhkan agar amalnya diterima oleh Allah. Salah satunya adalah dengan berusaha merahasiakan amal saleh, sebagaimana kita merahasiakan perbuatan maksiat yang kita lakukan. Rasul SAW., berpesan:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقَى الْغَنَى الْخَفَى

Artinya: “Sesungguhnya Allah Swt mencintai hamba yang bertakwa, hamba yang hatinya selalu merasa cukup dan yang suka merahasiakan amal.” (HR. Muslim).

Hal lain yang juga dikhawatirkan, timbul keyakinan yang sama sekali tidak memiliki landasan. Misalnya muncul keyakinan bahwa mayit yang di kafani dengan kain ihram akan mendapatkan keutamaan tertentu, yang tidak dimiliki oleh mayit yang di kafani dengan kain mori. Atau kafan kain ihram ini akan menjadi bukti dihadapan Allah Swt bahwa dia pernah menunaikan haji, dan seterusnya. Jika memang mengkafani jenazah dengan kain bekas ihram memiliki keutamaan khusus, tentu akan banyak sahabat yang melakukannya. Sementara kita tidak mendapatkan bukti riwayat bahwa mereka melakukan hal itu. Padahal mereka melakukan haji atau umrah berkali-kali. Kaidah yang perlu kita beri garis tebal, semua keyakinan tentang akhirat atau perkara yang ghaib yang tidak ada dasarnya, termasuk keyakinan sesat yang tidak selayaknya dimiliki setiap muslim. Namun demikian, ada beberapa orang yang boleh dikafani dengan kain ihram yaitu mereka yang meninggal ketika sedang ihram. Bukan mereka yang pernah melaksanakan ihram haji. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis Ibn Abbas, beliau menceritakan, Ketika sedang wukuf di Arafah, tiba-tiba ada orang yang jatuh dari kendaraannya dan patah tulang lehernya.

4. Shalat Jenazah

Adapun tata cara pelaksanaan sholat jenazah adalah sebagai berikut.

- a. Niat shalat jenazah laki-laki

أُصَلِّي عَلَى هَذَا الْمَيِّتِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ فَرَضَ الْكِفَايَةُ مَأْمُومًا لِلَّهِ تَعَالَى

“Saya niat shalat atas mayat ini empat kali takbir fardhu kifayah karena menjadi makmum karena Allah Ta’ala.”

Sedangkan niat sholat jenazah perempuan:

أُصَلِّي عَلَى هَذِهِ الْمَيِّتَةِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ فَرَضَ الْكِفَايَةُ مَأْمُومًا لِلَّهِ تَعَالَى

“Saya niat shalat atas mayat perempuan ini empat kali takbir fardhu kifayah karena menjadi makmum karena Allah Ta’ala.”

Perlu diketahui bahwa lafadz niat diatas merupakan bacaan niat ketika kita sholat jenazah menjadi ma'mum. Namun apabila kita menjadi imam, maka lafadz atau bacaan MA'MUUMAN diganti dengan lafadz IMAAMAN sehingga bacaan niat sholat jenazah sebagai imam untuk mayat laki-laki adalah sebagai berikut.

أُصَلِّي عَلَى هَذَا الْمَيِّتِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ فَرَضَ الْكِفَايَةُ إِمَامًا لِلَّهِ تَعَالَى

“Saya niat shalat atas mayat ini empat kali takbir fardhu kifayah menjadi imam karena Allah Ta’ala.”

Sedangkan tata cara melaksanakan shalat jenazah adalah sebagai berikut. 1) Imam berdiri ke arah kepala (apabila jenazah laki-laki) dan ke arah perut (apabila jenazah perempuan); 2) Makmum sekurang-kurangnya 3 shaf. Masing-masing shaf lebih baik terdiri dari 5 atau 7 orang; 3) Berniat sebagaimana pada lafaz niat di atas.

- b. Takbir pertama. Setelah takbiratul ihram yang pertama dilanjutkan untuk membaca surat al-Fatihah, dan tidak disunnahkan untuk membaca do'a iftitah.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ, الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ, مُلْكُ يَوْمِ الدِّينِ, إِنَّكَ نَعْبُدُكَ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ, صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

- c. Takbir kedua. Setelah takbiratul ihram yang kedua adalah membaca sholawat atas Nabi dengan redaksi sebagai berikut.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

Allahuma sholli 'ala sayyidina Muhammad, wa'ala aali sayyidina Muhammad, kama shollaita 'ala sayyidina Ibrohim, wa 'ala aali sayyidina Ibroohim, wa barik 'ala sayyidina Muhammad, wa 'ala aali sayyidina Muhammad, kama barokta 'ala sayyidina Ibohim, wa 'ala aali sayyidina Ibrohim, fil 'alamiina innaka hamiidum majiid.

- d. Takbir ketiga. Setelah takbiratul ihram yang ketiga lalu membaca do'a:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ (ها) وارْحَمْهُ (ها) وعافِهِ (ها) واعْفُ عَنْهُ (ها) واكْرَمْ نُزْلَهُ (ها) ووسِّعْ مَدْخَلَهُ (ها) واغْسِلْهُ (ها) بالماءِ والثلجِ والبردِ ونَقِّهِ (ها) مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنْقَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَاَبْدِلْهُ (ها) دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ (ها)

وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ (ها) وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ (ها) وَأَدْخِلْهُ (ها) (الْجَنَّةَ وَاعِدْهُ (ها) مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَفَتْنَتِهِ وَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ

Allahummagfir lahuu (haa) warhamhuu (haa) wa 'afihi (haa) wa'fu 'anhuu (haa) wa akrim nuzuluhuu (haa) wa wassi' madkholahuu (haa) wa agsilhuu (haa) bilmaa-i wa tsalji wal barodi wa naqqihii (haa) minal khotoyaa kamaa yunaqqo tsubul abyadallahu minad danasi wa abdilhu (haa) daaron khoiron min daarihii (haa) wa ahlan khoiron min ahlihii (haa) wa zaujan khoidon min zaujihi (haa) wa adkhillhuu (haa) aljannata wa a-idzhuu (haa) min adzaabil qobri wa fitnatihii wa min adzaabin naar.

- e. Takbir keempat. Setelah takbiratul ihram yang keempat membaca do'a dengan redaksi sebagai berikut.

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ (ها) وَ لَا تَقْتُلْنَا بَعْدَهُ (ها) وَاعْفُ رَحْمَةً لَنَا وَلَهُ (ها) وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَنَا بِالإِيمَانِ وَ لَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

Allahumma laa tahrimnaa ajrohuu (haa) wala taftinaa ba'dahuu (haa) waghfir lanaa wa lahuu (haa) wali ikhwanina ladzina sabaquuna bil imaani wa la taj'al fi quluubina gillal lilladzina amanuu robbana innaka rouufur rohiim.

- f. Mengucapkan Salam

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Khusus untuk do'a mayat perempuan ada beberapa pendapat para ulama tentang masalah ini. Sebagaimana di ketahui bahwa para ulama sepakat (ijma') bahwa mendo'akan jenazah laki-laki dalam shalat jenazah adalah dengan lafadz sebagai mana hadis yang bersumber dari dari Jubair bin Nufair ia mendengarnya berkata, saya mendengar Auf bin Malik berkata; Suatu ketika Rasulullah SAW menyolatkan jenazah, dan saya hafal do'a yang beliau ucapkan:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالتَّلَجِ وَالْبَرْدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَاعِدْهُ مِنَ عَذَابِ الْقَبْرِ أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ . قَالَ حَتَّى تَمْتَنَيْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا ذَلِكَ الْمَيِّتَ

Artinya: “Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya, kasihanilah ia, lindungi lah ia dan maafkanlah ia, muliakanlah tempat kembalinya, lapangkan kuburnya, bersihkanlah ia dengan air, salju dan air yang sejuk. Bersihkan kanlah ia dari segala kesalahan, sebagaimana Engkau telah membersihkan kan pakaian putih dari kotoran, dan gantilah rumahnya didunia dengan rumah yang lebih baik diakhirat serta gantilah keluarganya di dunia dengan keluarga yang lebih baik, dan pasangan didunia dengan yang lebih baik. Masukkanlah ia ke dalam surga-Mu dan lindungilah ia dari siksa kubur atau siksa api neraka. Hingga saya berangan seandainya saya saja yang menjadi mayat itu. (HR. Muslim dan al-Nasa'i).

Lalu, bagaimana dengan lafaz do'a untuk jenazah perempuan? Para ulama berbeda pendapat tentang lafadz do'a untuk jenazah perempuan dalam shalat jenazah. Imam asy-Syaukani dalam kitab Nail al-Authar berkata:

وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَدْعُو بِهَذِهِ الْأَلْفَافِ الْوَارِدَةِ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ سِوَاءَ كَانَ الْمَيِّتُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَلَا يُحَوَّلُ الضَّمَايِرُ . الْمَذْكُورَةُ إِلَى صِيغَةِ التَّأْنِيثِ إِذَا كَانَتْ الْمَيِّتُ أُنْثَى لِأَنَّ مَرْجِعَهَا الْمَيِّتُ وَهُوَ يُقَالُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى إِنَّهُ

Artinya: “Yang zhahir adalah berdo’a dengan lafadz-lafadz yang bersumber dari hadis -hadis ini baik untuk mayat laki-laki maupun mayat perempuan, tidak perlu mengubah dhamir-dhamir mudzakkar menjadi dhamir-dhamir perempuan jika mayatnya itu perempuan, karena hal itu mengacu kepada mayat, dan dia diucapkan untuk mayat laki-laki dan mayat perempuan.

5. Menguburkan Jenazah

Pemakaman jenazah dan hal-hal yang berkaitan dengannya sebagai berikut: a) Diwajibkan membawa dan mengiringi jenazah; dan b) Disunnahkan memanggul jenazah diatas pundak dari empat sisi dan mempercepat langkah (dengan tidak berlebihan) ketika membawanya. Rasulullah SAW., bersabda: *أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكَّ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تَقَدَّمُونَهَا وَإِنْ يَكَّ سَوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ*

Artinya: “Bersegeralah kalian menyelesaikan penyelenggaraan jenazah. Karena bila jenazah itu adalah jenazah orang shalih maka berarti kalian telah mempercepat kebaikan untuknya, dan jika dia bukan orang shalih maka berarti kalian telah menyingkirkan kejelekan dari pundak kalian” (HR. Al-Bukhari No. 1315 dan Muslim No. 944).

SIMPULAN

Desa Kampung Minas Timur termasuk salah satu Desa yang berada pada Kecamatan Minas Kabupaten Siak yang perkembangannya cukup cukup pesat, bahkan dari sisi ekonomi, masyarakat tersebut rata-rata memiliki perkebunan sawit sebagai penunjang kehidupan mereka. Namun demikian, hal ini berdampak pada pola hidup masyarakat yang cenderung instan termasuk dalam hal prosesi penyelenggaraan jenazah. Masyarakat lebih memilih meminta bantuan orang lain untuk mengurus jenazah keluarga mereka daripada mengurusnya sendiri, meskipun hal tersebut tidaklah salah. Oleh karena itu, perlu kiranya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat khususnya terkait dengan penyelenggaraan jenazah, sehingga jika suatu saat tidak ada orang yang menyelenggarakan jenazah, maka mereka akan dapat membantu untuk mengurus jenazah keluarga mereka sendiri dan orang lain yang membutuhkan. Setelah mengadakan kegiatan pelatihan penyelenggaraan jenazah bagi masyarakat Desa Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak, maka dapat disimpulkan bahwa pada awalnya masyarakat yang mengikuti kegiatan pelatihan belum sepenuhnya mereka mampu menyelenggarakan jenazah baik memandikan, meng-kafani, menyolatkan bahkan menguburkan jenazah, sehingga mereka diberikan pelatihan dengan durasi yang masih perlu ditingkatkan. Namun, setelah melakukan pelatihan, beberapa peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan tersebut, telah memiliki pengetahuan untuk menyelenggarakan jenazah dan siap untuk mempraktekannya jika ada warga sesama muslim yang meninggal dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim. (2004). *Petunjuk Merawat Jenazah dan Shalat Jenazah*. Jakarta: Amzah.
- Abdul Ghani Syukur. (1989). *Shalat dan Merawat Jenazah*. Bandung: Sayyidah.
- Abu Nu`aim, Ahmad bin Abdullah al-Ashbihani. (1987). *Hilyatul Auliya' wa Thabaqatul Ashfiyaa'*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Ahmad al-Tamimiyy, Abu Hatim Muhammad ibn Hibban. (1998). *al-Tsiqat*, Jilid III, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Asmuni, A. Yasin. (1998). *Tablil dan Faidah-Faidahnya*, PP. Hidayat Thulab Petuk Semen Kediri, Jilid I.
- Asqalani, Ahmad ibn Ali ibn Hajr, Al-. (tt). *al-Ishabah Fi Tamyiz al-Shahabah*, Juz 4, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Ashfahani, Ahmad bin al-Husain Al. (tt). *Mukhtashar Abi Syuja' Matan al-Ghoyah wat Taqrib*, Cet. Ke-1, Mesir: Dar al-Minhaj.
- Aini, Badruddin Al. (tt). *Umdat al-Qari*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Anas, Ibn Malik. (tt). *Al-Mudawwanat al-Kubra*, Jilid 1, Mesir: Dar as-Saadah.

- Baihaqi Al. (tt). *Sunan al-Kubra*, Beirut: Dar al-Ma`rifah.
- _____. (tt). *Syū`ab al-Iman*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- _____. (tt). *Dalail an-Nubuwwah*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Hakim Al. (tt). *al-Mustdarak `ala Shabihain*, Beirut: Dar al-Ma`rifah.
- Anshari, Zakariya Al. (tt). *Asna Mathalib Syarah Raudh ath-Thalib*, Beirut : al-Maktabah al-Islamiyah.
- Bakri, Muhammad Syatha al-Dimyathi Al. (tt). *I`anah al-Thalibin*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Bugha, Musthafa Al. (1428 H). *at-Tadzhib Fi Adillati Matan al-Ghayah Wat Taqrib*, Cet. Ke 11, Beirut: Dar al-Musthofa.
- Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-. (1931). *Shabeh al-Bukhari*, al-, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr.
- Bustani. (tt). *Buthrus al-Kitab Quthr al-Mubith*, Jilid I, Maktabah Lubnan.
- Baghawi Al. (tt). *Syarbu al-Sunnah*, Jilid II, Saudi Arabi: Dar as-Salaf.
- Baghdadi, Khatib Al. (tt). *Tarikh Baghdad*, Madinah al-Munawarah: al-Maktabah al-Salafiyyah.
- Darimi, Abu Muhammad Abdullah bin Abd al-Rahman Al. (tt). *Sunan al-Darimi*, Juz I, Beirut: Dar al-Ihya`al-Sunnah al-Nabawiyyah.
- Dimasqi, Ibnu Katsir Al. (tt). *Tafsir al-Qur`an al-Azhim*, Jeddah : Muassasah al-Qurthubah.
- Dzahabi Al. (1994). *Siyar A`lam an-Nubala`*, Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- Dzahabi, Abu Abdullah Muhammad bin Ustman bin Qayimaz Al-, *al-Tadzkirat al-Huffaz*, Juz I, Beirut: Dar Ihya` al-Turats.
- Ghazali, Muhammad Al. (1993). *al-Sunnah al-Nabawiyyah Baina abl al-Fiqh wa al-Hadis*, Terj. Oleh Muhammad al-Baqir, Bandung: Mizan.
- Ghais, Abdurrahman bin Abdullah Al. (1998). *Bimbingan Praktis Penyelenggaraan Jenazah*, Jakarta: Pustaka at-Tibyan.
- Haitsami, Ahmad Ibn Hajar al-Makki Al. (tt). *Tuhfab al-Muhtaj*, Juz III, Mesir: Mathba`ah Mushtafa Muhammad.
- _____. (tt). *al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah*, Beirut : Dar al-Shadir.
- _____. (tt). *Majma` az-Zawaid*, Beirut : Dar al-Fikr.
- Hambali, Ibnu Muflih Al. (tt). *Adab al-Syar`iyyah wa al-Minah al-Mar`iyyah*, Riyadh : Makkah al-Mukarromah.
- Hanafī, Ibnu Abidin, Al. (tt). *Hâsiyyah Radd al-Muhtâr `ala Durr al-Mukehtar*, Jilid 1, Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi.
- Husaini, Ibrahim ibn Muhammad ibn Hamzah Al. (tt). *al-Bayna al-Ta`rif Asbab al-Wurud al-Hadis al-Syarif*, Juz III, Beirut: Dar al-Turas al-Arabi.
- Ismail, M. Syuhudi. (1994). *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Imran, Abu Amar. (1995). *Peringatan Khaul Bukan Dari Ajaran Islam Adalah Pendapat Yang Sesat*, Menara Kudus.
- Ibnu Majah, Abu Abdillah ibn Yazid. (tt). *Sunan Ibnu Majah*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibnu Taimiyah, Taqiyuddin. (tt). *Majmu` al-Fatawa Li Ibni Taimiyyah*, Riyadh: Dar Alam al-Kutub.
- Ibnu al-Jauzi. (tt). *Shafiwatu al-Shafiwati*, tahqiq Ibrahim Ramadhan dan Said Lahham, Jilid II, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ibnu Khalkan. (tt). *Wafiyatu al-A`yan*, Jilid IV, Beirut: Dar as-Salam.
- Ibnu Baththal. (tt). *Syarh Shabih al-Bukhari*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ibnu Abdil Barr. (1423). *at-Tamhid Lima fi al-Muwathta`Min al-Ma`ani wa al-Asanid*, Juz V, Beirut: Dar al-Fikr.
- ‘Ied, Ibnu Daqiq Al. (1429). *Tuhfat al-Labib Fii Syarh at-Taqrir*, Dar Ibn Hazm.
- Jauziyah, Ibn al-Qayyim Al. (1985). *al-Rub*, tahqiq Bassam al-Amusy, Riyadh: Dar Ibnu Taimiyah.
- Khatib, Muhammad Ajjaj Al-. (1990). *Ushul al-Hadis; ‘Ulumuhu wa Musthalabuhu*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Khatib, Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Al. (tt). *al-Iqna’ fi Halli Alfazhi Abi Syuja’*, Mesir: Dar al-Maktabah at-Taufiqiyah.
- Kautsari Al. (tt). *al-Maqalat as-Sunniyah*, Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi.

- Ibnu Khalkan. (tt). *Wafiyatu al-A'yan*, Jilid IV, Beirut: Dar as-Salam
- Labib, M. (1997). *Risalah Tuntunan Merawat Jenazah*, Surabaya: Terbit Terang.
- Latief, Abdul Wahab. (1972) *Tadrib al-Rawi*, Madinah al-Munawwarah: al-Maktabat al-Ilmiyya.
- Mubarakfuri Al, (tt). *Tuhfat al-Ahwadzi*, Beirut : Dar al-Fikr.
- Munawi Al. (tt). *Faidh al-Qadîr*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Najd, Muhammad bin Abdul Wahhab Al. (tt). *Ahkam Tamanni al-Maut*, Riyadh : Universitas Ibnu Saud.
- Nawawi, Abu Zakariya Yahya ibn Syaraf Al. (tt). *al-Taqrîb Li al-Nawawî Fann Ushul al-Hadis* , Kairo: Abd al-Rahman.
- _____. (tt). *Syarh Shabeh Muslim bi Syarh an-Nawawî*, Beirut: Dar Ihya` at-Turats al-Arabi.
- _____. (tt). *al-Adzkar an-Nawawîyyah*, Beirut: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah.
- _____. (tt). *al-Majmu` fi Syarh al-Muhadzdzab*, Jeddah : Mathba`ah al-Irsyad.
- _____. (tt). *al-Manhaj Syarh bi al-Hajjaj*, Beirut: Dar al-Ihya` at-Turats al-Arabiyyah.
- Naisaburi, Abu al-Husain bin Hajjaj Al-Qusyairi Al. (1955). *al-Jami` al-Shaleh*, Juz IV, Isa al-Baby al-Halabi wa Syurakah, ttp.
- Syairazi, Muhammad al-Khadhir bin Abdullah bin Mayabi al-Jakani Al-. (tt). *al-Muhadzdzab*, al, (Dicetak bersama *Majmu` Syarh al-Muhadzdzab*), Juz V, Jeddah: Maktabah al-Irsyad.
- Sijistani, Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats Al-. (tt). *Sunan Abu Dawud*, Jilid III, Dar al-Fikr, Beirut.
- _____. (tt). *Syarh Sunan al-Nasa'i*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr.
- _____. (tt). *Syarh asb-Shudur bi Syarhi Hal al-Mautaa wal-Qubur*, Beirut: Dar al-Ma`rifah.
- _____. (tt). *al-Hawi li al-Fatawi*, Beirut : Dar al-Fikr.
- Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad Al. (tt). *al-Irsyad al-Fuhul*, Surabaya: Maktabah Ahmad bin Sa`ad bin Nabhan.
- _____, (tt). *Nail al-Autbar Min Asrar Muntaqa al-Akhbar*, Riyadh: Dar Ibnu al-Qayyim.
- Syibran al-Malabasi. (tt). *Hasyiah Syibran al-Malabasy 'ala al-Nibayah*, Juz III, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Wahid, Abdul. (2002). *Panduan Memandikan dan Menguburkan Jenazah*, Jakarta: Diva.
- Yunus, Mahmud. (tt). *Tafsir al-Quran al-Karim*, Jakarta: Hidayah Karya.